



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Subanaran
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Beo Kecamatan Beo  
Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Yohanis Subanaran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS SUBANARAN bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOHANIS SUBANARAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO;  
Dikembalikan kepada saksi SUPARNI TUNANG.
  - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) warna putih No. Pol. DD 8239 MB;
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum An. YOHANIS SUBANARAN.  
Dikembalikan kepada terdakwa YOHANIS SUBANARAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa YOHANIS SUBANARAN, pada Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember 2019 bertempat di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni Lk. SONNY RUUNG meninggal dunia, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa mengemudikan mobil Hongyan Dump Truck 10 Roda No. Pol. DD 8239 MB yang ditumpangi oleh Lk. MAIKEL LUMEHO dari arah Beo dengan tujuan Desa Tabang untuk mengangkut kerikil dengan kecepatan 40-50 km/jam dan ketika terdakwa hendak memasuki jalan yang menikung di daerah Awaratan, terdakwa melihat dari arah berlawanan dengan jarak antara 5-10 meter datang sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai Lk. SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG (Istri korban) sehingga terdakwa langsung mengarahkan kendaraannya ke bagian kiri jalan raya karena mobil yang terdakwa kendari berada pada posisi tengah jalan raya dan langsung menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai Lk. SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG dengan perisai/pelindung sebelah kanan bagian depan mobil Dump Truck Hongyan Roda 10 warna putih No. Pol. DD 8239 MD yang dikemudikan terdakwa sehingga Lk. SONNY RUUNG yang berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG terjatuh dan tergilas serta terseret dengan ban depan mobil Dump Truck Hongyan Roda 10 warna putih No. Pol. DD 8239 MD yang dikendarai terdakwa sehingga Lk. SONNY RUUNG mengalami luka lecet pada daerah kepala kanan bagian belakang, pada belakang telinga kanan terdapat luka robek dengan diameter 4 cm, dasar tulang, di pipi kanan dan kiri, leher,, bahu kanan dan kiri, dada terdapat lecet, pada leher kiri terdapat luka robek tepi rata dasar tulang dengan ukuran luka panjang 5 cm dan lebar 1 CM, pada leher kanan terdapat 3 luka robek dengan ukuran luka sepanjang 3 cm lebar 3 cm, luka dua panjang 3 cm, di dada terdapat luka robek dengan dasar otot dan ukuran luka diameter 5 cm, lebar 0,9 cm, luka tiga panjang 5 cm lebar 2 cm, di dada terdapat luka robek dengan dasar otot dan ukuran luka diameter 5 cm, terdapat fraktur tertutup di dada, pada lengan atas kanan terdapat luka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet lengan bawah hancur dan fraktur terbuka tulang radius dan ulna dan tangan kanan putus, pada lengan atas kiri kemungkinan fraktur tertutup dan terdapat luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/127/Ver/II/2020 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. OLDRI TUMBELAKA, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Rainis.

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut kondisi jalan baik hot mix, siang hari dengan cuaca mendung, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan mendekati tikungan.
- Bahwa akibat kelalain terdakwa menyebabkan Lk. SONNY RUUNG meninggal dunia ditempat kejadian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARNI TUNANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.30 wita di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud, pada saat kejadian tersebut saksi dibonceng oleh sumai saksi yakni korban SONNY RUUNG dari arah Desa Amat hendak menuju Desa Niampak;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO;
  - Bahwa saksi tidak mengenal pengendara mobil Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB sedangkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO adalah sumai saksi SONNY RUUNG;
  - Bahwa benar saksi tidak mendengar isyarat berupa klakson saat mendekati jalan tikungan;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud saat itu saksi dibonceng oleh suami saksi korban SONNY RUUNG dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO dari Desa Amat hendak menuju Desa Niampak dan setibanya ditikungan antara Desa Tabang dengan Desa Bantane berpapasan dengan kendaraan truck ditikungan tersebut dan setelah berpapasan dengan truck tersebut dari arah yang bersamaan datang kendaraan Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga saksi lansung memeluk korban SONNY RUUNG dan merunduk dibahu korban SONNY RUUNG dan melihat kearah kiri karena saksi merasa ketakutan dan seketika itu saksi hanya merasa ada benturan pada sepeda motor;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut posisi saksi sudah berada di bahu jalan sebelah kiri menuju arah Desa Tabang dan sepeda motor yang saya tumpangi berada di jalan raya dekat saksi dan mengarah ke Desa Bantane sedangkan posisi korban SONNY RUUNG tengkurap di roda depan kanan luar kendaraan Dump Truck;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban SONNY RUUNG mengalami luka-luka pada bagian dada, mulut sobek-sobek, telinga sebelah kanan sobek, pergelangan siku tangan kanan putus dan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi keadaan pada saat itu siang hari, jalan baik hot mix, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi menerima santunan biaya duka dari perusahaan PT. Kaltim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pihak perusahaan meminta maaf atas kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi HUAN TINDIGE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Lakalantas;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.30 wita di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Tabang menuju Desa Bantane beriringan di belakang kendaraan Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO dengan kendaraan Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO dan pengendara kendaraan Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB;
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO tersebut dari Desa Amat menuju Desa Niampak;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.30 wita, saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak kembali ke Desa Tabang, sesampainya diujung Desa Bantane ke arah Desa Tabang saksi beriringan dengan kendaraan Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB yang dikemudikan terdakwa serah dengan saksi kemudian saksi hendak mendahului Dump Truck tersebut namun karena mobil Dump Truck tersebut terlalu besar sehingga hampir menggunakan seluruh badan jalan maka saksi takut untuk melewatinya dan hanya mengikuti kendaraan Dump Truck tersebut dari arah belakang dengan jarak 30 M dan setibanya ditikungan saksi sempat melihat ada sepeda motor yang terjatuh di depan kendaraan Dump Truck sehingga saksi langsung menepi dan berhenti bersama kendaraan Dump Truck kemudian saksi melihat ada seorang perempuan yakni saksi SUPARNI TUNANG tergeletak dijalan raya disamping kanan roda belakang kendaraan Dump Truck kemudian saksi langsung membantu saksi SUPARNI TUNANG tersebut, sedangkan saksi melihat posisi korban SONNY RUUNG berada disamping kanan roda depan kendaraan Dump Truck tersebut dengan kondisi sudah tidak bernafas (meninggal dunia) dengan tangan sebelah kanan terputus;
  - Bahw benar saksi sempat melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai oleh korban SONNY RUUNG bersama saksi SUPARNI TUNANG terjatuh sesaat hendak baru berpapasan dengan kendaraan Dump Truck yang dikemudikan terdakwa tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi GUFRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.30 wita di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Lk. MEXY ATANG melalui handphone dan menyampaikan kepada saksi telah terjadi kecelakaan lalulintas antara kendaraan Dump Truck roda 10 (Hongyan) warna putih No. Pol. DD 8239 MB yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi dan merangkap Bagian Operasional sejak bulan Desember 2019 pada PT. Kaltim yang berada di Beo;
- Bahwa setiap pergerakan kendaraan Dump Truck roda 10 Honyang (HY) warna putih No. Pol. DD 8239 MB milik PT. Kaltim di Beo selalu dikemudikan oleh terdakwa karena memang terdakwa yang menjadi sopir kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi sopir kendaraan Dump Truck roda 10 Honyang (HY) warna putih No. Pol. DD 8239 MB milik PT. Kaltim sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah saksi mendengar kejadian tersebut maka saksi langsung bergegas menuju Puskesmas Rainis dan berkoordinasi dengan dokter kemudian saksi menemui isteri korban SONNY RUUNG yakni saksi SUPARNI TUNANG dan meminta maaf atas kejadian tersebut serta memberi bantuan biaya duka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui yang mengemudikan kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) No. Pol. DD 8239 MB adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah seorang pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO An. SONNY RUUNG.
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.30 wita di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi terdakwa dari arah Beo menuju Desa Tabang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kecelakaan yakni ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) No. Pol. DD 8239 MB dari arah Beo dengan tujuan Desa Tabang untuk mengangkut kerikil dengan kecepatan 40-50 km/jam dan ketika terdakwa hendak memasuki jalan yang menikung di daerah Awaratan, terdakwa melihat dari arah berlawanan dengan jarak antara 5-10 meter datang sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai korban SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG (Istri korban) sehingga terdakwa langsung mengarahkan kendaraannya ke bagian kiri jalan raya karena mobil yang terdakwa kendarai berada pada posisi tengah jalan raya dan langsung menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai korban SONNY RUUNG dengan perisai/pelindung sebelah kanan bagian depan kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) No. Pol. DD 8239 MD, sehingga korban SONNY RUUNG terjatuh dan terseret dengan ban depan kendaraan yang terdakwa kemudian dan mengalami luka-luka pada bagian dada, mulut sobek-sobek, telinga sebelah kanan sobek, pergelangan siku tangan kanan putus dan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi keadaan pada saat itu siang hari, jalan baik hot mix, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) warna putih No. Pol. DD 8239 MB;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum An. YOHANIS SUBANARAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud, ketika terdakwa mengemudikan mobil Hongyan Dump Truck 10 Roda No. Pol. DD 8239 MB yang ditumpangi oleh Lk. MAIKEL LUMEHO dari arah Beo dengan tujuan Desa Tabang untuk mengangkut kerikil dengan kecepatan 40-50 km/jam;
- Bahwa ketika terdakwa hendak memasuki jalan yang menikung di daerah Awaratan, terdakwa melihat dari arah berlawanan dengan jarak antara 5-10 meter datang sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai Lk. SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG (Istri korban) sehingga terdakwa langsung mengarahkan kendaraannya ke bagian kiri jalan raya karena mobil yang terdakwa kendarai berada pada posisi tengah jalan raya dan langsung menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai Lk. SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG dengan perisai/pelindung sebelah kanan bagian depan mobil Dump Truck Hongyan Roda 10 warna putih No. Pol. DD 8239 MD yang dikemudikan terdakwa sehingga Lk. SONNY RUUNG yang berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG terjatuh dan tergilas serta terseret dengan ban depan mobil Dump Truck Hongyan Roda 10 warna putih No. Pol. DD 8239 MD yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibatnya Lk. SONNY RUUNG mengalami luka lecet pada daerah kepala kanan bagian belakang, pada belakang telinga kanan terdapat luka robek dengan diameter 4 cm, dasar tulang, di pipi kanan dan kiri, leher, bahu kanan dan kiri, dada terdapat lecet, pada leher kiri terdapat luka robek tepi rata dasar tulang dengan ukuran luka panjang 5 cm dan lebar 1 CM, pada leher kanan terdapat 3 luka robek dengan ukuran luka sepanjang 3 cm lebar 3 cm, luka dua panjang 3 cm, di dada terdapat luka robek dengan dasar otot dan ukuran luka diameter 5 cm, lebar 0,9 cm, luka tiga panjang 5 cm lebar 2 cm, di dada terdapat luka robek dengan dasar otot dan ukuran luka diameter 5 cm, terdapat fraktur tertutup di dada, pada lengan atas kanan terdapat luka lecet lengan bawah hancur dan fraktur terbuka tulang radius dan ulna dan tangan kanan putus, pada lengan atas kiri kemungkinan fraktur tertutup dan terdapat luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/127/Ver/II/2020 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. OLDRI TUMBELAKA, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Rainis.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut kondisi jalan baik hot mix, siang hari dengan cuaca mendung, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan mendekati tikungan.
- Bahwa akibat kelalain terdakwa menyebabkan Lk. SONNY RUUNG meninggal dunia ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. UNsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Yohanis Subanaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan memperhatikan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak ditemukan. Sehingga menurut hemat majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah Pelaku Tindak Pidana yang didakwakan dalam perkara aquo sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Usur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, Bahwa pada Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruas jalan raya Desa Tabang - Bantane tepatnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun Awaratan Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud, ketika terdakwa mengemudikan mobil Hongyan Dump Truck 10 Roda No. Pol. DD 8239 MB dari arah Beo dengan tujuan Desa Tabang untuk mengangkut kerikil dengan kecepatan 40-50 km/jam;

Menimbang, Bahwa ketika terdakwa hendak memasuki jalan yang menikung di daerah Awaratan, terdakwa melihat dari arah berlawanan dengan jarak antara 5-10 meter datang sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai Lk. SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG (Istri korban) sehingga terdakwa langsung mengarahkan kendaraannya ke bagian kiri jalan raya karena mobil yang terdakwa kendarai berada pada posisi tengah jalan raya dan langsung menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang dikendarai Lk. SONNY RUUNG berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG dengan perisai/pelindung sebelah kanan bagian depan mobil Dump Truck Hongyan Roda 10 warna putih No. Pol. DD 8239 MD yang dikemudikan terdakwa sehingga Lk. SONNY RUUNG yang berboncengan dengan saksi SUPARNI TUNANG terjatuh dan tergilas serta terseret dengan ban depan mobil Dump Truck Hongyan Roda 10 warna putih No. Pol. DD 8239 MD yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, baha akibat kecelakaan itu korban bernama SONNY RUUNG mengalami luka lecet pada daerah kepala kanan bagian belakang, pada belakang telinga kanan terdapat luka robek dengan diameter 4 cm, dasar tulang, di pipi kanan dan kiri, leher, bahu kanan dan kiri, dada terdapat lecet, pada leher kiri terdapat luka robek tepi rata dasar tulang dengan ukuran luka panjang 5 cm dan lebar 1 cm, pada leher kanan terdapat 3 luka robek dengan ukuran luka sepanjang 3 cm lebar 3 cm, luka dua panjang 3 cm, di dada terdapat luka robek dengan dasar otot dan ukuran luka diameter 5 cm, lebar 0,9 cm, luka tiga panjang 5 cm lebar 2 cm, di dada terdapat luka robek dengan dasar otot dan ukuran luka diameter 5 cm, terdapat fraktur tertutup di dada, pada lengan atas kanan terdapat luka lecet lengan bawah hancur dan fraktur terbuka tulang radius dan ulna dan tangan kanan putus, pada lengan atas kiri kemungkinan fraktur tertutup dan terdapat luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/127/VeR/II/2020 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat Puskesmas Rainis akibat kecelakaan itu korban meninggal dunia ditempat kejadian.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut kondisi jalan baik hot mix, siang hari dengan cuaca mendung, arus lalu lintas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn



dalam keadaan sepi dan jalan mendekati tikungan, terdakwa dalam membawa kendaraan yang mempunyai dimensi besar tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, harusnya terdakwa dalam mengendarai kendaraan dengan dimensi besar melihat keadaan kondisi jalan yang menikung dikarenakan dimensi kendaraan yang besar ketika menikung maka badan kendaraan akan mengambil sebagian jalan yang berlawanan arah akan tetapi terdakwa kurang dapat mengendalikan kendaraannya dan akibatnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO yang telah disita dari Suparni Tunang maka dikembalikan kepada saksi SUPARNI TUNANG sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) warna putih No. Pol. DD 8239 MB dan 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum An. YOHANIS SUBANARAN yang disita dari terdakwa Yohanis Subaran dikembalikan kepada terdakwa YOHANIS SUBANARAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Subanaran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Revo warna hitam No. Pol. DB 6964 BO;

Dikembalikan kepada saksi SUPARNI TUNANG.

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Roda 10 Honyang (HY) warna putih No. Pol. DD 8239 MB;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi BII Umum An. YOHANIS SUBANARAN.

Dikembalikan kepada terdakwa YOHANIS SUBANARAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MUFTI MUHAMMAD, S.H. , EKA ADITYA DARMAWAN, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TENNY PANTOW TAMBARIKI ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh IVAN BERMULI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUFTI MUHAMMAD, S.H.

HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum

EKA ADITYA DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TENNY PANTOW TAMBARIKI ,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)